



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 428

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA NIAS BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang

- : a. bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu karena itu pemerintah bertanggung jawab agar hak hidup sehat penduduknya terpenuhi;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Nias dalam menjangkau pelayanan kesehatan untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Nias di bidang kesehatan;
- c. bahwa sesuai Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mengamanatkan Kepala Daerah atau Pejabat Daerah dapat memberikan pembebasan retribusi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama Nias bagi masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 0124);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor W.2-PP.02.04-16799 tanggal 10 September 2025 Hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nias;
2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.3.2/9496/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA NIAS BAGI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di UPTD Rumah Sakit Pratama Nias.
6. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kepada Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk keperluan Observasi, Diagnosa, pemulihan kesehatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap diruang Rawat Inap.

7. Rawat Inap adalah pelayanan kepada Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk keperluan Observasi, Diagnosa, pemulihan kesehatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap diruang Rawat Inap.
8. Tindakan Medis adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga Medis, para Medis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien.
9. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dibebankan pada Masyarakat sebagai Imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Nias yang selanjutnya disebut UPTD RSP Nias adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
11. Masyarakat adalah penduduk yang tinggal dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD RSP Nias baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap bagi Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meringankan beban Masyarakat dalam memberikan Pelayanan Kesehatan di UPTD RSP Nias.

BAB III

SASARAN DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditujukan kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kartu identitas berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan/atau
 - b. fotokopi kartu keluarga.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Kesehatan pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. rekam medis pasien;
- b. rawat jalan umum dan unit gawat darurat;
- c. pelayanan kebidanan dan persalinan;
- d. tindakan medis umum dan gigi;
- e. rawat inap;
- f. pemeriksaan elektromedik;
- g. pemeriksaan laboratorium;
- h. konsultasi kesehatan dan gizi;
- i. imunisasi;
- j. penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah;
- k. farmasi;
- l. keluarga berencana; dan
- m. *visum et repertum.*

Pasal 6

Jenis Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung oleh Pemerintah adalah:

- a. surat keterangan dokter;
- b. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
- c. pemeriksaan dan pelayanan penunjang atas permintaan sendiri; dan
- d. autopsi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD RSP Nias akibat Peraturan Bupati ini berlaku mulai Juli 2025.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 15 Oktober 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 428 SERI : E